



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/593 /PDG/2026

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Padang ke 357 dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah dengan melakukan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu, perlu diberikan kemudahan dalam bentuk pembebasan sanksi administratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (1) huruf a Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membebaskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga atau denda PBB-P2 yang terutang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- KEDUA** : Pembebasan Sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan melalui penyesuaian pada aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.
- KETIGA** : Sanksi administratif akan kembali dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 30 September 2026.
- KEEMPAT** : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, tidak dapat mengajukan pemindah bukuan, restitusi atau kompensasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Juni 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang